



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2015/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Tanru Tedong (Warung Redo) No. 21, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 536/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 536/Pdt.G/2015/PA.Sidrap



permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Dongi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 M / 16 Shafar 1433 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/04/II/2012, tertanggal 10 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama ini tidak pernah bercerai ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun 3 bulan yaitu dirumah orang tua Penggugat di Dongi selama 2 tahun dan dirumah orang tua Tergugat di Makkoring selama 9 bulan dan terakhir dirumah bersama di Makkoring selama 5 bulan namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan jelas ;
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Juni 2015 Tergugat mengusir Penggugat, hingga Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya ;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 536/Pdt.G/2015/PA.Sidrap



2. Menceraikan penggugat dengan tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 536/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 1 September 2015 dan tanggal 21 September 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 49/04/II/2012, tertanggal 10 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 536/Pdt.G/2015/PA.Sidrap



1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cempaga, Desa Donge, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kemanakan saksi, sedang Tergugat adalah suami tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, menikah tanggal 10 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Dongi selama 2 tahun dan dirumah orang tua tergugat di Makkoring selama 9 bulan;
- Bahwa belum di karuniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat bertengkar pada waktu saksi bertenatngga di Makkoring, yaitu pertengkaran mulut ;
- Bahwa saksi sering melihat bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat selalu cemburu tanpa alasan dengan menuduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain serta karena tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah penggugat karena diusir oleh tergugat ;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Aju Bissue, Desa Padangloang,



Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenap Penggugat sebagai sepupu saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dongi selama 2 tahun dan di rumah orang tua tergugat di Makkoring selama 9 bulan ;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat bertengkar pada waktu saksi dijalan ke rumah kediaman penggugat dan tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saksi pernah melihat sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat selalu cemburu buta dengan menuduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, juga karena tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yaang jelas ;
- Bahwa penggugat yang meninggalkan tergugat karena diusir oleh tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan juga sudah tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, serta saksi tidak sanggup juga untuk merukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan ;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 536/Pdt.G/2015/PA.Sidrap



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat terhadap angka tiga dan empat mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka cemburu dan menuduh

Hal 6 dari 11 hal.Put. No.536/Pdt.G/2015/PA.Sidrap



penggugat berselingkuh dan juga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat juga mengenai gugatan Penggugat pada angka tiga dan empat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut hal mana bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak saling menghiraukan dan tidak ada komunikasi lagi serta keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 536/Pdt.G/2015/PA.Sidrap



3. Bahwa benar penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka cemburu serta menuduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dengan tidak saling memperdulikan dan tidak saling berkomunikasi;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini telah pecah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini sejalan pula dengan maksud dalam firman Allah swt. Dalam Surah Ar rum ayat 21 yang artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dengan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk membina ruman tangga yang bahagia sebagaimana tujuan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti saat ini adalah sia-sia dan jika tetap dipaksakan untuk hidup rukun maka kemungkinan akan mendatangkan kemudharatan bagi salah satu pihak, oleh karena itu

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 536/Pdt.G/2015/PA.Sidrap



demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan.;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakhiri dengan berpisah tempat tinggal telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, dan petitum Penggugat mengenai penjatuhan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 536/Pdt.G/2015/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam,

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 536/Pdt.G/2015/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs Hasan, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd
Elly Fatmawati, S.Ag.

Ketua Majelis
ttd
Drs.H.Muh.Anwar Saleh, SH.,MH.

ttd
Abdul Rahman Salam, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti.

ttd
Drs. Hasan

Perincian Biaya :

1.	Pencatatan	Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 335.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000.00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,00</u>

J u m l a h Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu
rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

H.Muhammad Basyir Makka, SH.MH.

Hal 11 dari 11 hal.Put. No.536/Pdt.G/2015/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal. Put. No. 536/Pdt.G/2015/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)